



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Slw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Slawi yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata Permohonan, telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam Permohonan Pemohon:

ANANG SUTRISNO, NIK. 3328100101810010, Tempat, tgl lahir :Tegal, 1 Januari 1981, Jenis kelamin : Laki-laki, pekerjaan : karyawan honorer, kewarganegaraan : Indonesia, beralamat di Desa Tembok Banjaran RT/RW 012/002, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Permohonan Pemohon dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 5 Juni 2024 yang telah diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 10 Juni 2024 dibawah Register Nomor 18/Pdt.P/2024/PN.Slw telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami-istri **Muhsin Mustofa MS-Suryati** yang menikah pada Sabtu, 25 April 1980 di Kecamatan Trimurjo, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 53/31/IV/1980 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah;
2. Bahwa Pemohon bermaksud mengganti tanggal lahir di Kutipan Akta Kelahiran yang semula tertulis **1 Oktober 1981** menjadi **1 Januari 1981**;
3. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama **Anang Sutrisno**, lahir di Tegal 1 Oktober 1981, berjenis kelamin laki-laki anak dari suami-istri: **Muhsin Mustofa MS** dan **Suryati** sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1093/1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal tertanggal 8 Februari 1990;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon bermaksud mengganti tanggal lahir di Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1093/1990 yang semula tertulis **1 Oktober 1981** menjadi **1 Januari 1981**;
5. Bahwa selain Akta Kelahiran, tanggal lahir Pemohon di KTP dengan NIK 3328100101810010, Kartu Keluarga dengan Nomor: 3328110403160004, dan Ijazah No. Seri Ijazah 2.04.030, tertulis "**1 Januari 1981**";
6. Bahwa tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya adalah **1 Januari 1981**, namun karena ada kesalahan redaksional tertulis tanggal **1 Oktober 1981**, oleh karena itu Pemohon bermaksud mengganti tanggal lahir di Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1093/1990 yang semula tertulis **1 Oktober 1981** menjadi **1 Januari 1981** agar sesuai dengan tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya dan agar sesuai dokumen-dokumen penting Pemohon seperti KTP, Kartu Keluarga, dan Ijazah;
7. Bahwa tujuan lain dari permohonan pergantian tanggal lahir di Akta Kelahiran tersebut agar dapat dipergunakan Pemohon untuk mengurus hal-hal yang dianggap penting yang bersifat administratif;
8. Bahwa pengajuan permohonan ini diketahui dan disetujui oleh keluarga besar Pemohon dan memutuskan untuk mengganti tanggal lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
9. Bahwa terkait dengan keperluan tersebut di atas, maka diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Setempat.

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Slawi Kelas I B Cq. Hakim agar berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti tanggal lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor: 1093/1990 atas nama **Anang Sutrisno** yang semula "**1 Oktober 1981**" diganti menjadi "**1 Januari 1981**";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan yang sah kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal agar mencatatkan pergantian nama tersebut dengan membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;
4. Membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Permohonan Pemohon dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, Pemohon saat sidang pertama belum siap terhadap bukti surat maupun saksi;

Menimbang bahwa pada saat sidang kedua dan ketiga Pemohon tidak pernah hadir lagi di persidangan meskipun sudah di panggil secara patut;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan bukti Surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya Penetapan ini maka segala hal ikhwal persidangan sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan dianggap telah tertulis dan merupakan satu kesatuan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan Permohonannya bahwa Pemohon ingin mengganti tanggal lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor: 1093/1990 atas nama **Anang Sutrisno** yang semula "**1 Oktober 1981**" diganti menjadi "**1 Januari 1981**";

Menimbang, bahwa setelah Permohonan Pemohon dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, Pemohon saat sidang pertama belum siap terhadap bukti surat maupun saksi;

Menimbang bahwa pada saat sidang kedua dan ketiga Pemohon tidak pernah hadir lagi di persidangan meskipun sudah di panggil secara patut;

Menimbang, Pemohon tidak mengajukan bukti surat dan saksi untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, sebelum Hakim mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Slawi mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara Permohonan yang diajukan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permohonan (volunter) adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk Permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon ataupun kuasanya yang ditunjukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Permohonan harus diajukan dengan surat Permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal atau domisili Pemohon (Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana, Buku II, 2006, Mahkamah Agung Republik Indonesia);

Menimbang, bahwa Pemohon beralamat di Desa Tembok Banjaran RT/RW 012/002, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal maka Pengadilan Negeri Slawi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, Pemohon saat sidang pertama belum siap terhadap bukti surat maupun saksi;

Menimbang bahwa pada saat sidang kedua dan ketiga Pemohon tidak pernah hadir lagi di persidangan meskipun sudah di panggil secara patut;

Menimbang, Pemohon tidak mengajukan bukti surat dan saksi untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa karena Pemohon tidak bisa menguatkan Permohonannya dengan bukti surat dan saksi saksi, maka sudah sepantasnya Permohonan ini untuk di tolak.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas maka dengan demikian permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Memperhatikan, ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Menetapkan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp.113.000,00 (Seratus tiga belas ribu rupiah);

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 oleh Oki Basuki Rachmat, S.H.,M.M., M.H. selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Slawi, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut di bantu oleh Eka Prasetyawan, S.H.,M.H.dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Slawi pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Eka Prasetyawan, S.H,M.H.

Oki Basuki Rachmat, SH, M.M, M.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya penggandaan berkas | : Rp 3.000,00 |
| 4. PNPB Panggilan | : Rp 10.000,00 |
| 5. Materai | : Rp 10.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp 10.000,00 + |

J u m l a h

: Rp113.000,00

(Seratus tiga belas ribu rupiah)